

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an sebagai pedoman dan sumber segala hukum umat islam telah mengatur berbagai hal didalamnya seperti di antaranya mengatur tentang syariat atau hukum muamalah yaitu hukum yang mengatur hubungan antar manusia. Dalam hal pengelolaan uang di dalam islam Allah telah memberian kebebasan bagi manusia selama pengelolaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat islam. Dengan kebebasan yang di berikan Allah kepada umat manusia dalam bermuamalah membuat manusia melakukan sebuah usaha atau ikhtiar untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi yang didasarkan pada syariat dan hukum islam. Hidup bersama antara satu manusia dengan manusia lainya atau dalam sebuah masyarakat adalah sebuah qodrat manusia yang mana manusia sebagai makhluk sosialis tidak dapat hidup sendiri untuk mencapai tujuanya sehingga dengan hidup berdampingan mereka dapat mencapai tujuan bersama. Dalam kehidupan sehari-hari kegiatan ekonomi adalah salah satu hal penting dan hal yang sangat sulit untuk ditinggalkan sehingga islam mengatur kegiatan bermuamalah dengan sangat baik agar kita umat islam tidak mendapati kesusahan dalam melakukan kegiatan muamalah dan selalu melakukan sesuatu sesuai dengan aturan Syariah, berbagai macam cara manusia dalam bermuamalah salah satu usaha atau ikhtiar yang berkembang pada masyarakat guna mencapai

kesejahteraan ekonomi yaitu munculnya kegiatan lembaga keuangan.

Sebuah perusahaan yang mengatur mengenai keuangan atau muamalah ialah lembaga keuangan kegiatan operasional utama yang mereka lakukan meliputi berbagai kegiatan mengenai penghimpunan dan penyaluran dana. Ada berbagai instansi lembaga keuangan yang ada di sekitar kita seperti contohnya dunia perbankan, koperasi, penggadaian, asuransi, dan masih banyak lagi, bank selain sebagai pelayanan umum kepada masyarakat dalam penghimpunan dan penyaluran dana bank juga memiliki fungsi sebagai saranan atau media pemerintah dalam menjalankan kebijakan moneter dan alat intermediasi yang membantu jalanya sistem perekonomian. Sesuai dengan peradaban manusia yang berkembang maka perkembangan ilmu ekonomi juga akan terus berkembang berawal dari ekonomi konvensional hingga pada masa ini ekonomi syariah pun mulai mulai menunjukkan eksistensinya (Mustofa, 2007, hlm.2).

Perkembangan perbankan di Indonesia sejak ada pada jaman penjajahan yang mana para penjajah membawa dan menyebarkan di negara jajahan mereka seperti pada saat Belanda menjajah Indonesia mereka sempat membangun beberapa Bank pada saat itu di antaranya *De Javasche Bank*, *De Post Paar Bank* serta bank-bank milik pribumi, Cina, Jepang, dan Eropa seperti Bank Nasional Indonesia, Batavia Bank, dan Iainnya. Selain perkembangan perbankan konvensional perbankan syariah juga mulai menunjukkan eksistensinya kepada dunia beberapa perkembangan bank Syariah yang tercatat sejarah yaitu pada tahun 1940 Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940, yaitu dalam upaya

pengelolaan dana jamaah haji secara nonkonvensional. Selanjutnya demi mempermudah kegiatan perbankan negara muslim yang satu dengan yang lainnya dalam hasil sidang negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di negara Karachi, Pakistan Desember 1970 menyatakan bahwa delegasi menteri luar negeri Mesir mengajukan proposal pendirian bank syariah. Hal-hal yang tertuang dalam proposal tersebut ialah mengenai pendirian Bank Islam Internasional yang akan membantu berjalanya kegiatan perdagangan dan pembangunan (*International Islamic Bank for Trade and Development*).

Kemudian berbicara mengenai sejarah perbankan Syariah di Indonesia perbankan Syariah mulai digagaskan berdiri di Indonesia yaitu pada seminar nasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah di tahun 1974 kemudian pada tahun 1976 pendirian bank syariah di Indonesia juga sempat dibicarakan di seminar Internasional oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan atau LSIK serta Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Dari awal digagasnya pendirian Bank Syariah di Indonesia pada tahun 1974 tidak berjalan dengan lancar sehingga pengagasan tersebut mulai dirancang dan terealisasi kembali pada tahun 1988 yang tertuang dalam Paket Kebijakan Oktober (pakto) tentang Liberalisasi Industri Perbankan. Kemudian pendirian bank syariah di Indonesia diawali dengan pembentukan kelompok kerja pada musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Sahid Jakarta, 22-25 Agustus 1990 hingga resmi didirikannya PT Bank Muamalat Indonesia pada 1 November 1991. Diawali oleh satu Bank Umum Syariah di Indonesia dari tahun 1992-1999 kemudian dilanjutkan dengan Bank Mandiri Syariah (BSM) selanjutnya pada tahun 2004-2007 kembali bertambah

yaitu Bank Syariah Mega Indonesia kemudian di lanjutkan kembali pada tahun 2008 BRI Syariah serta Bank Syariah Bukopin, di tahun 2009 BNI Syariah dan dari tahun 2009 hingga 2020 setidaknya terdapat 8 Bank Umum Syariah di Indonesia yaitu BJB Banten Syariah, Bank Viktoria Syariah, Bank Panin Syariah, BCA Syariah, Maybank Syariah Indonesia, BTPN Syariah, Bank Aladin Syariah, Bank Aceh Syariah (Nofinawati, 2015, hlm.5).

Perkembangan perbankan Syariah tidak hanya berhenti di situ hingga pada akhir 2020 masyarakat Indonesia dibuat terkejut dengan adanya sebuah gagasan yang diutarakan oleh menteri BUMN mengenai perbankan syariah yang mana dalam gagasan tersebut beliau menyampaikan tentang rencana penggabungan 3 Bank Syariah BUMN yaitu Bank Syaiah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah, dan Bank Rakyat Indonesia Syariah menjadi satu Bank Syariah BUMN. Tiga Bank BUMN tersebut akan digabungkan menjadi satu menjadi Bank Syariah Indonesia dengan penandatanganan *Conditional Merger Agreement (CMA)* oleh ketiga Bank pada Oktober 2020 dan dengan terbitnya izin resmi pembentukan dari OJK pada 27 Januari 2021 yang tercantum pada surat SR-3/PB.1/2021 tentang izin penggabungan, perubahan nama dan izin usaha hingga pada 01 Februari tahun 2021 ketiga bank ini resmi bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).

Merger sendiri merupakan hasil penggabungan dari dua atau lebih entitas dengan cara akuisisi pembelian atau penyatuan kepentingan, Bank Syariah Indonesia sebagai hasil mager dari 3 Bank BUMN merupakan sebuah perwujudan dari penantian panjang dalam pembentukan Bank Umum Syariah dengan modal yang kuat, dengan total asset pada kuartal II BNI Syariah Rp 50,78 triliun, BRI

Syariah sebesar Rp 49,6 triliun, dan BSM Rp 114,4 triliun . Menjadi salah satu dari 10 bank Syariah terbesar menurut kapasitas pasar global yang mana Bank Syariah Indonesia ini sendiri ditaksirkan memiliki modal inti sekitar 20,4 triliun adalah sebuah visi dari perbankan Syariah nasional. Sebuah rencana yang dirancang agar dapat berorientasi dalam *integrasi* Masyarakat Ekonomi Syariah (MEA) di sektor keuangan dalam 5 tahun ke depan sehingga daya saing dari perbankan Syariah ini sendiri semakin meningkat (Ulfa, 2021). Kebijakan pemerintah ini diharapkan menjadi sebuah terobosan baru dalam pengembangan perekonomian Indonesia karena dengan penggabungan ini timbulah sumber baru perekonomian nasional untuk menjadikan sistem keuangan syariah di Indonesia terbaik dengan total asset bank syariah BUMN akan menjadi yang tertinggi di Indonesia.

Gagasan penggabungan atau *merger* ini bukanlah hal baru di dunia ekonomi berbagai faktor yang mendasari terjadinya *merger* seperti di antaranya adalah untuk peningkatan skala ekonomi, munculnya peluang baru, kapasitas retensi berlebih, pembelian saham baru, kemajuan teknologi, kebutuhan konsumen, dan peningkatan tingkat ekonomi anak bank yang menyebabkan kembali terulangnya scenario *merger* ini. Untuk mengadopsi lingkungan yang cepat berubah, sektor perbankan sedang dalam proses konsolidasi, restrukturisasi dan penguatan perusahaan agar terus kompeten dan berkelanjutan.

Meningkatnya daya saing perusahaan dalam perolehan pangsa pasar yang lebih luas pun adalah suatu hasil yang membuat *merger* lebih banyak digunakan di seluruh dunia, dengan memperluas portofolio berbagai resiko bisnis akan lebih

mudah ditangani bahkan dihindari, guna memasuki dunia pasar baru dan memanfaatkan skala ekonomi. Motif di balik *merger* dapat bervariasi tergantung pada situasi dan tujuan perusahaan. Berikut beberapa alasan umum di balik *merger*, (1) Peningkatan skala ekonomi: *Merger* dapat membantu perusahaan meningkatkan skala ekonominya dengan menggabungkan sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki kedua perusahaan. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi sehingga dapat meningkatkan profitabilitas; (2) Peningkatan cakupan ekonomi: Melalui *merger*, perusahaan dapat memperluas jangkauan geografisnya dan memasuki pasar baru yang sebelumnya tidak dijangkau. Ini dapat membantu perusahaan mengurangi risiko bisnis dengan memiliki pendapatan yang lebih terdiversifikasi; (3) Peningkatan pangsa pasar dan pendapatan: Dengan menggabungkan perusahaan, perusahaan dapat meningkatkan pangsa pasar mereka dan memperoleh keuntungan dari peningkatan pendapatan yang dihasilkan dari pertumbuhan yang lebih besar; (4) Perpajakan: *Merger* juga dapat membantu perusahaan memanfaatkan keuntungan pajak dengan menggabungkan keuntungan dan kerugian dari kedua perusahaan hal ini dapat membantu perusahaan mengurangi beban pajak mereka; (5) Sinergi: *Merger* dapat menciptakan sinergi, yaitu efek positif yang terjadi ketika dua perusahaan bergabung sehingga dapat meliputi penghematan biaya, peningkatan efisiensi, dan pengembangan inovasi baru; (6) Diversifikasi: *Merger* dapat membantu perusahaan memperoleh diversifikasi yang lebih besar dalam portofolio produk dan layanan mereka sehingga dapat membantu mengurangi risiko bisnis dengan memiliki pendapatan yang lebih terdiversifikasi; dan (7)

Geografis: *Merger* dapat membantu perusahaan memperoleh akses ke pasarglobal dan meningkatkan kemampuan mereka untuk beroperasi di berbagai negara. (Ika et .Al., 2021, hlm. 5)

Semakin memasuki era modern pada masa ini membuat berbagai kegiatan mengalami perubahan secara signifikan sehingga membuat salah satunya perbankan syariah mulai menunjukkan eksistensinya melalui *mergerisasi* ini, menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga keuangan syariah untuk dapat bersaing dengan lembaga keuangan konvensional dalam hal memberikan kemudahan-kemudahan kepada nasabahnya. Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab rendahnya pangsa pasar perbankan syariah antara lain adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap produk-produk keuangan syariah, terbatasnya jumlah cabang perbankan syariah di beberapa daerah, dan juga kurangnya inovasi produk yang dapat bersaing dengan produk-produk konvensional.

Untuk dapat meningkatkan daya saingnya, lembaga keuangan Syariah perlu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk-produk keuangan syariah melalui kampanye dan edukasi yang tepat sasaran. Selain itu, lembaga keuangan Syariah juga perlu memperluas jaringan cabang di seluruh daerah agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, lembaga keuangan Syariah juga perlu terus berinovasi dalam menciptakan produk-produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat, serta memberikan pelayanan yang lebih baik dan mudah diakses oleh nasabah. Dengan demikian, lembaga keuangan Syariah dapat bersaing dengan lembaga keuangan konvensional dan meningkatkan pangsa pasar mereka di industri keuangan

Perusahaan yang baik memiliki kinerja keuangan yang baik karena kinerja keuangan adalah hal penting yang akan selalu di tinjau oleh berbagai pihak baik manajemen ataupun pihak eksternal, sebagai sebuah gambaran tingkat kesehatan perusahaan. Salah satu tolak ukur untuk melihat bagaimana keadaan keuangan dari sebuah perusahaan adalah dengan melihat rasio keuangan dari perusahaan tersebut, ada berbagai rasio dalam melihat kinerja keuangan di antaranya rasio profitabilitas, rasio rentabilitas, dan rasio solvabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur besarnya laba yang mampu dihasilkan perusahaan dalam periode tertentu sehingga dari rasio ini akan tergambar apakah perusahaan menjalankan usahanya secara efisien baik dari penjualan, aset, dan modal saham yang tertentu. Dengan mengetahui rasio profitabilitas kita akan melihat bagaimana laju naik atau turunnya sebuah laba perusahaan dan kita juga dapat mengetahui seberapa besar kenaikan atau penurunan dari laba tersebut. (Cendy, 2013, hlm. 8)

Kemampuan sebuah bank untuk mendapatkan profitabilitas memiliki dampak yang besar untuk pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah. Walaupun untuk mempertahankan dan meningkatkan perbankan syariah diperlukan beberapa komponen lainnya seperti komponen internal dan eksternal namun penurunan atau rendahnya rasio profitabilitas perbankan syariah dapat menandakan bahwa bank tersebut kurang baik kinerjanya. Rasio Profitabilitas sebagai salah satu acuan melihat pergerakan pertumbuhan perbankan tentunya masih menjadi hal yang akan selalu ditingkatkan oleh perbankan karena melihat pergerakan pertumbuhan perbankan syariah yang masih tertinggal jauh dengan

perbankan konvensional. Bank Syariah Indonesia sebagai pendatang baru di dunia perbankan syariah dengan kepemilikan modal yang besar tentunya kinerja keuangan dari bank ini akan sangat disoroti oleh para pakar ekonomi untuk membuktikan hasil terobosan yang dirancang oleh pemerintah, sehingga berikut tingkat posisi profitabilitas yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia pada periode tahun 2021.

Grafik 1.1
Tingkat Pertumbuhan Laba (Rugi) PT Bank Syariah Indonesia
Periode Tahun 2021 (Rp Jutaan Rupiah)



Sumber : Data diolah oleh penulis Februari 2023

Pada grafik 1.1, jika melihat dari laba (rugi) berjalan PT Bank Syariah Indonesia pada triwulan I perusahaan dapat menghasilkan laba Rp. 741.642 kemudian menurun pada triwulan II menjadi Rp. 738.860 namun pada triwulan III mengalami kenaikan sebesar Rp. 776.783 kemudian pada triwulan IV mengalami penurunan kembali menjadi Rp. 770.920. Jika dilihat secara umum grafik laba (rugi) di atas memang berada dalam keadaan uptrend namun ketika

dilihat secara detail laba (rugi) pada grafik masih tidak stabil atau mengalami kenaikan dan penurunan di setiap titiknya.

Kenaikan dan penurunan yang dialami Bank Syariah Indonesia menjadi tantangan sendiri bagi perusahaan baru ini untuk terus meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangannya guna mendapatkan dan menjaga kepercayaan dari masyarakat karena dalam dunia perbankan kegiatan utama yang dilakukan menghimpun dan menyalurkan dana sehingga kepercayaan masyarakat adalah hal yang penting mengingat persentase dana masyarakat yang digunakan dalam kegiatan operasional perbankan cukup besar. (Fatmawati & Hakim, 2020, hlm. 4)

Selain dari itu Bank Syariah Indonesia juga harus bersaing dengan bank konvensional yang mana eksistensi dan pangsa pasarnya telah terbangun sejak lama hingga telah berkembang pesat di Indonesia. Manajemen yang baik sangat diperlukan oleh bank agar bisa tetap bertahan di industri perbankan dalam persaingan yang semakin tajam ini, berbagai hambatan dan halangan mulai dari membangun kepercayaan masyarakat, digital, peningkatan daya saing, dan ekspansi pangsa pasar guna keberlanjutan hidup dari perbankan syariah. Berdasarkan pada latar belakang yang ada dan telah dijelaskan di atas maka peneliti tertarik yaitu melakukan penelitian dengan judul: “ANALISIS *MERGER* DAN PROFITABILITAS BANK SYARIAH INDONESIA PERIODE 2021 DAN 2022”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses *Merger* 3 Bank Syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia?
2. Bagaimana analisis tingkat perkembangan rasio profitabilitas Bank Syariah Indonesia pada tahun 2021 dan 2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses *merger* 3 bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia.
2. Untuk mengetahui perkembangan tingkat profitabilitas Bank Syariah Indonesia pada periode 2021 dan 2022.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini di harapkan akan bermanfaat bagi berbagai pihak diantaranya:

1. Bagi Bank Syariah Indonesia

Sebagai salah satu masukan dan saran pada Bank Syariah Indonesia guna meningkatkan perkembangan profitabilitas Bank Syariah Indonesia dalam dan membangun kembali semangat untuk menjadi lebih baik lagi.

2. Bagi Masyarakat

Sebagai salah satu sumber pengetahuan masyarakat terhadap dunia perbankan khususnya perbankan syariah serta guna meningkatkan minat masyarakat terhadap Bank Syariah Indonesia selain dari itu diharapkan penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan para investor untuk melakukan kegiatan investasi.

3. Bagi UIN Antasari Banjarmasin

Penelitian ini dapat menjadi kontribusi ilmiah bagi UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Ekonomi dan bisnis islam baik sebagai referensi keilmuan pembanding penelitian atau menjadi pengembang penelitian yaitu sebagai dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut di masa depan dan penelitian juga dapat menjadi sarana untuk menjalin kerjasama dengan dunia industri sehingga dapat membuka peluang lebih besar antara universitas dan dunia industri.

4. Bagi Peneliti

Adapun bagi peneliti hasil penelitian ini akan sangat berguna dalam menunjang keilmuan yang dimiliki penulis serta penunjang masa depan dari penulis baik dalam penambahan wawasan terkait perbankan syariah dan terkait mengenai analisis rasio.

E. Definisi Oprasional / Batasan Istilah

Guna menghindari penafsiran yang berbeda dan untuk memberikan penjelasan dari maksud judul dari penelitian ini, maka perlu diberikan batasan istilah diantaranya:

1. Analisis

Analisis merupakan kegiatan yang dilakukan berupa penguraian, penjabaran, penelaahan dan penelitian secara mendalam mengenai suatu hal yang bersifat utuh menjadi sebuah hasil atau informasi yang lebih terperinci untuk mendapatkan hasil atau apa yang sebenarnya terjadi yang digunakan sebagai salah satu tolak ukur dalam proses pengambilan keputusan.

2. Merger

Merger adalah penggabungan dua atau lebih sebuah perusahaan, perusahaan yang melakukan akuisisi akan tetap memiliki identitasnya. Menurut UU tentang perseroan terbatas pasal 1 ayat 9, *merger* adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Menurut UU tentang perseroan terbatas pasal 1 ayat 11, akuisisi atau pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham

perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.

3. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas atau biasa dikenal dengan rasio rentabilitas adalah sebuah metode pengukuran kemampuan perusahaan untuk mendapatkan atau menghasilkan laba dari kegiatan operasional sebuah bisnis selain untuk mengetahui seberapa besar laba yang dapat dihasilkan perusahaan rasio ini juga dapat melihat seberapa efektif dan efisien sebuah perusahaan mengelola kekayaannya guna mendapatkan laba.

Rasio profitabilitas adalah sebuah perbandingan yang dapat menggambarkan bagaimana kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari berbagai sumber dan kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan, seperti aktifitas penjualan, pemanfaatan asset dan penggunaan modal (Herry, 2016).

4. Pengertian Bank

Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dan investasi. Bank juga berfungsi sebagai penyedia jasa pembayaran, tempat penyimpanan uang, serta sebagai pengelola keuangan bagi individu, perusahaan, dan pemerintah.

Menurut undang-undang Pasal 1 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan perbankan syariah sebagai kegiatan

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan, serta memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Perbankan syariah juga dapat melakukan kegiatan lain yang berkaitan dengan fungsi bank syariah. Bank syariah berbeda dengan bank konvensional karena prinsip dasar operasionalnya didasarkan pada prinsip syariah, seperti keadilan, keterbukaan, dan tidak boleh melakukan praktik riba (bunga). Bank syariah juga dapat melakukan investasi dalam sektor riil yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti properti, pertanian, dan industri halal.

5. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah jenis bank yang prinsip dasar operasionalnya didasarkan pada prinsip syariah, seperti keadilan, keterbukaan, dan tidak boleh melakukan praktik riba (bunga). Bank syariah beroperasi dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta fatwa ulama. Prinsip-prinsip syariah ini meliputi prinsip mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerjasama), murabahah (jual beli dengan markup), istishna (penjualan barang yang belum ada), dan ijarah (sewa).

Selain itu Bank Syariah juga sebagai lembaga intermediasi keuangan, mekanisme dasar bank syariah adalah menerima simpanan dari pemilik modal (deposan) di sisi kewajiban kemudian menawarkan pembiayaan kepada investor di sisi aset, dengan pola atau skema pembiayaan menurut hukum Islam prosedur operasionalnya didasarkan pada metode konversi

Islam, yang mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan al-Hadits.(Idunpurnahayu et.Al., 2022, hlm.65)

Menurut para ahli, bank syariah adalah lembaga keuangan yang mengoperasikan bisnisnya dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu prinsip keadilan, keterbukaan, dan kehati-hatian dalam pengelolaan dana nasabah. Beberapa definisi bank syariah menurut para ahli antara lain:

Menurut M. Fahrudin A. Rofi, bank syariah adalah lembaga keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya, seperti penghimpunan dana dari masyarakat, pemberian kredit, dan investasi.

Menurut Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin, bank syariah adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan memberikan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti prinsip keadilan, keterbukaan, dan kehati-hatian.

Menurut Prof. Dr. Moh Ma'sum Billah, bank syariah adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan memberikan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti prinsip keadilan, keterbukaan, dan kehati-hatian, serta tidak melibatkan unsur riba, maisir, dan gharar.

Secara umum, bank syariah adalah lembaga keuangan yang mengedepankan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh kegiatan operasionalnya, mulai dari penghimpunan dana hingga memberikan pembiayaan. Bank syariah juga berusaha untuk mempromosikan perekonomian yang adil dan berkelanjutan dengan memberikan pembiayaan

kepada sektor-sektor yang memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti sektor halal dan industri kecil menengah.

6. Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah metode analisis keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis lainnya. Rasio keuangan menggambarkan hubungan antara dua atau lebih pos keuangan dalam laporan keuangan untuk memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan perusahaan.

7. *Return on Equity* (ROE)

ROE adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif sebuah perusahaan dalam menggunakan modal pemegang saham untuk menghasilkan laba. ROE menunjukkan berapa persen laba bersih yang dihasilkan perusahaan dalam satu periode tertentu dibandingkan dengan total ekuitas pemegang saham. Laba bersih yang digunakan dalam perhitungan ROE adalah laba bersih yang dihasilkan perusahaan setelah dikurangi seluruh biaya dan beban yang dikeluarkan dalam suatu periode, sedangkan total ekuitas adalah jumlah modal pemegang saham dalam perusahaan yang terdiri dari modal saham dan laba ditahan. Semakin tinggi ROE, semakin efektif perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi para pemegang saham.

8. *Return on Asset (ROA)*

Return on Asset adalah sebuah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktiva yang mereka miliki adapun perbandingan perhitungan dalam rasio ini yaitu laba bersih setelah pajak di bagi dengan total asset (Krismaya & Kusumawardhana, 2021).

9. *Net Operating Margin (NOM)*

Net Operating Margin (NOM) adalah sebuah rasio yang memperlihatkan seberapa besar pedapatan operasional bersih yang dihasilkan perusahaan kemudian digunakan untuk mengetahui seberapa rata-rata aktiva produktif untuk menghasilkan laba perusahaan.

10. Net Imbalan (NI)

Net Imbalan merupakan rasio yang diperoleh dari pembagian Pedapatan pengalokasian dana setelah bagi hasil dengan rata-rata total aktiva produktif.

11. *Not Performing Financial (NPF)*

Not Performing Financial (NPF) merupakan sebuah risiko pembiayaan bermasalah yang berasal dari risiko pembiayaan akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah dalam pengembalian jumlah pinjaman yang diterima dari bank syariah beserta bagi hasilnya sesuai dengan jangka waktu yang telah dijadwalkan.

12. Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional disebut BOPO adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya atau BOPO merupakan rasio biaya operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap pendapatan operasional dalam periode yang sama. Jika semakin kecil BOPO, maka semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan.

13. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) yang menyatakan seberapa besar DPK bank syariah dilepaskan untuk pembiayaan. Peningkatan DPK tanpa diimbangi peningkatan pembiayaan akan mengurangi bagi hasil yang diterima nasabah. Jika semakin rendah FDR, maka menunjukkan kurangnya efektifitas bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan.

14. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

Rasio kecukupan modal bank disebut KPMM dimaksudkan untuk menutupi potensi kerugian yang tidak terduga (*unexpected losses*) dan sebagai cadangan pada saat terjadi krisis perbankan. Rasio KPMM memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana

modal sendiri bank di samping memperoleh dana-dana dari sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang) dan lain-lain. Rasio KPMM ini juga digunakan untuk memenuhi keamanan dan kesehatan bank dari sisi modal pemilikinya. Jika semakin tinggi KPMM, maka semakin baik kinerja bank tersebut. (Nur Janah, 2018)

F. Kajian Pustaka

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang cukup relevan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. ST.Aminah (2022) judul: *Persaingan Lembaga Keuangan: Strategi Merger Bank Syariah Indonesia (BSI)*, Metode: Penelitian pustaka, penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*), hasil: 1.Eksistensi Bank Syariah di Indonesia mampu bertahan, hal ini dapat dilihat dari adanya kepercayaan masyarakat terhadap Bank Syariah serta adanya wujud bank yang baru yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI), 2.Persaingan usaha yang terjadi diantara Bank Konvensional dan Bank Syariah dilihat dari bentuk persaingannya yang meliputi Kinerja keuangan, JumlahBank, serta Sumber Daya Manusia (SDM), 3.Strategi yang dapat diterapkan dalam menghadapi *merger* Bank Syariah Indonesia yaitu memanfaatkan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dalam Bank Syariah Indonesia untuk meminimalisir dan mengelola faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang dimiliki.

1. Rei Okta Eka Putra (2019) Judul: *Analisis Rasio Profitabilitas Bank Umum Muamalat Indonesia TBK. Tahun 2015-2017*, metode: Penelitian dengan metode analisis kuantitatif guna mengetahui nilai variabel mandiri dengan satu atau lebih variabel (independen) tanpa penghubungan atau perbandingan dengan variabel yang lain, hasil: Penelitian ini adalah penelitian untuk menilai rasio profitabilitas Bank Muamalat adapun fokus dari penelitian ini adalah rasio profitabilitas bank tersebut dalam kurun waktu 2015-2017, beberapa rasio yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ROA, ROE dan REO adapun perubahan yang terjadi berdasarkan perhitungan penelitian ini yaitu perubahan Rasio ROA pada tahun 2017 yakni -73.33%, rasio ROE dari 2.10% menjadi 0,47% pada 2017, dan presentase terjadi pada rasio REO dimana perubahan rasio REO ditahun 2015-2017 dimana selisih antara tahun 2015 ke tahun 2017 sebesar 3.16%.
2. Linda Monica (2019) Judul: *Analisis Rasio Profitabilitas dalam Menilai Kinerja Keuangan di PT Perkebunan Nusantara Iii (Persero) Medan*, hasil: Rasio keuangan yang digunakan pada penelitian ini adalah rasio profitabilitas yang meliputi Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM) dan Gross Profit Margin (GPM) di PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan Periode 2013-2017. Dari analisis penelitian di dapatkan hasil bahwa kinerja keuangan PT Perkebunan Nusantara III Medan yang diukur dengan rasio profitabilitas mengalami penurunan. Penurunan

profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba juga rendah. Kinerja keuangan berupa rasio profitabilitas di PT Perkebunan Nusantara III Medan menurut standart kesehatan badan usaha milik negara dikatakan kurang baik, hal ini dikarenakan secara keseluruhan rasio ini mengalami penurunan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan atau pembahasan ini berisi mengenai uraian singkat isi setiap bab yang akan tertera dalam penelitian ini yang terbagi menjadi 5 (Lima) Bab yang sesuai dan merujuk pada panduan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Bab I bagian pendahuluan, pada bab ini uraian yang akan dijabarkan mengenai latar belakang penelitian mengenai landasan atau dasar pemilihan judul penelitian, berdasarkan latar belakang tersebut akan dirumuskan masalah penelitian, selanjtnya tujuan penelitian atau hasil yang diinginkan dari penulisan penelitian kemudian manfaat penelitian, definisi operasional penelitian atau batasan istilah judul penelitian yang bermakna luas, kemudian tinjauan pustaka yaitu hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian, dan sistematika penulisan yaitu urutan penulisan penelitian.

Bab II bagian landasan teori, pada bab II ini berisi uraian teori-teori yang digunakan sebagai landasan penulisan penelitian diantaranya teori rasio keuangan, teori rasio profitabilitas dan teori perhitungan rasio profitabilitas.

Bab III bagian metode penelitian, pada bab III ini berisi uraian deskriptif

tentang pelaksanaan dan pengolahan data penelitian meliputi tempat pelaksanaan penelitian, variabel dalam penelitian dan metode penelitian.

Bab IV bagian isi, pada bab IV akan di sajikan data penelitian dan hasil penelitian yang telah dilakukan berupa analisis deskriptif yang menghasilkan data analisis dari *merger* profitabilitas Bank Syariah Indonesi periode tahun 2021 dan 2022.

Bab V bagian penutup, pada bab V akan berisikan kesimpulan dan saran penulis dari penelitian.